



**P U T U S A N**  
**NOMOR : 82/ PID/ 2012/ PT.BTN.**

**" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "**

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **M. RAHMAT alias MAMAT bin MURSAD;**-----  
Tempat Lahir : Tangerang ;-----  
Umur / tanggal lahir : 62 tahun / 22 Desember 1948 ;-----  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----  
Kebangsaan : Indonesia ;-----  
Tempat tinggal : Kampung Pondok Kelor RT.002 RW.001 Desa Pondok Kelor, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang ;-----  
Agama : Islam ;-----  
Pekerjaan : Buruh harian lepas ;-----

Terdakwa ditahan oleh :-----

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2011 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2011 ;  
-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 21 September 2011 ;-----
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 22 September 2011 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2011;  
-----
4. Penuntut Umum sejak 19 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 07 Nopember 2011 ;  
-----
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 08 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 07



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember

2011

;

6. Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 28 September 2011 sampai dengan tanggal 27 Desember 2011 ;-----

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, tanggal 28 Desember 2011 sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2012; -----

8. Perpanjangan Penahanan ke-I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 26 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 26 Maret 2012; -----

9. Perpanjangan Penahanan ke-II oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 27 Maret 2012 sampai dengan tanggal 25 April 2012; -----

10. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 16 April 2012 s/d tanggal 15 Mei 2012 ;-----

11. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 16 Mei 2012 s/d tanggal 14 Juli 2012 ;-----

12. Perpanjangan penahanan oleh Mahkamah Agung R.I, sejak tanggal 15 Juli 2012 s/d tanggal 13 Agustus 2012 ;-----

-----Terdakwa didampingi Penasihat Hukum IRCHAMNI CHABIBURACHMAN, SH MH., dan AMAL TOMAGOLA, SH. Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Pengacara dan Penasihat Hukum Irchamni Chabiburachman, SH. MH, Amal Tomagola SH & Rekan,beralamat di Jl. Veteran B 11/ No. 11 Tangerang Banten, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Desember 2011 ; -----

**Pengadilan Tinggi tersebut ; -----**

----- Telah membaca dan memperhatikan : -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I.-- **Berkas Perkara dan surat –surat** yang berhubungan dengan perkara ini;

-----  
-----

II.- **Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum** tertanggal 24 Nopember 2011 No.Reg. Perkara : PDM-408/TGR/10/2011 sebagai berikut : -----

KESATU :

-----Bahwa Terdakwa M. RAHMAT alias MAMAT bin MURSAD pada hari pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2011 sekitar pukul 02.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2011 bertempat di rumah saksi KIM TIAM Als INTIAN a.d YOING ING GUAN di Kp. Pondok Kelor Rt 02/01 Desa Pondok Kelor Kec. Sepatan Kabupaten Tangerang - Propinsi Banten atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tangerang, telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian tersebut atau apabila kepergok untuk memungkinkan bagi dirinya atau lain-lain peserta di dalam kejahatan untuk melarikan diri ataupun untuk menjamin pemilikannya atas barang yang telah dicurinya itu yang menyebabkan meninggalnya seseorang yaitu SUBANGUN YORISTIAN a.d KIM TIAN, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada awalnya yaitu Terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2011 sekitar pukul 01.00 WIB berangkat rumahnya dengan membawa sebilah golok bergagang besi telanjang yang diselipkan ke pinggang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju rumah saksi KIM TIAM Als INTIAN a.d YOING ING GUAN;

-----

- Bahwa kemudian Terdakwa mondar-mandir di depan rumah saksi KIM TIAM Als INTIAN a.d YOING ING GUAN untuk mengamati keadaan sekitar;

-----

- Bahwa setelah dirasa oleh Terdakwa keadaan aman, kemudian Terdakwa masuk ke pekarangan rumah, mematikan lampu depan teras rumah dan menuju ke arah belakang rumah saksi KIM TIAM Als INTIAN a.d YOING ING GUAN dan menuju dapur;

-----

- Bahwa kemudian Terdakwa membuka pintu dapur dengan cara mencongkel memakai golok yang dibawanya setelah pintu dapur terbuka Terdakwa masuk ke dalam dapur, kemudian Terdakwa membuka kunci slot ruang tengah rumah dengan cara mencongkel slot dengan golok, setelah kunci slot terbuka Terdakwa keluar rumah melewati jalan semula untuk memastikan bahwa keadaan aman;

-----

- Bahwa setelah keadaan sekitar rumah dipandang aman oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk kembali ke dalam rumah melalui dapur setelah sampai dapur Terdakwa mengambil 1 (satu) buah cobek yang ada di dapur dan memegang cobek tersebut dengan tangan kanan sedangkan golok dipegang dengan tangan kiri Terdakwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam ruang tengah;

-----

- Bahwa setelah Terdakwa berada di ruang tengah ternyata korban SUBANGUN YORISTIAN a.d KIM TIAN saat itu sedang terbaring di

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kasur lantai sambil nonton TV, karena korban melihat terdakwa lalu korban kaget dan langsung bangun, karena Terdakwa khawatir korban mengenali Terdakwa kemudian golok yang dipegang oleh Terdakwa dijatuhkan Terdakwa ke bawah/lantai, dan Terdakwa memukul korban memakai Cobek yang Terdakwa bawa mengenai kepala hingga cobek tersebut belah menjadi dua, akibat pukulan cobek tersebut korban jatuh di atas kasur yang berada di lantai, kemudian kepala korban Terdakwa ganjal dengan bantal guling yang ada di tempat tersebut dalam posisi korban miring kekiri, kemudian Terdakwa mengambil golok yang sebelumnya sudah Terdakwa jatuhkan kelantai, selanjutnya gagang golok Terdakwa genggam dengan posisi ke bawah lalu leher Korban terdakwa gorok sebanyak dua kali gorokan;

-----

- Bahwa setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi NENI a.d THE BEN SIONG (ibu korban) dan langsung mengangkat/mengacak-acak kasur tetapi tidak ada barang berharga yang Terdakwa temukan, setelah itu Terdakwa membuka lemari pakaian dengan cara membongkar tetapi Terdakwa tidak menemukan barang berharga, setelah Terdakwa membuka laci yang ada di dalam lemari tersebut ternyata didalam laci tersebut ada perhiasan emas kira-kira seberat 30 gram, dan uang kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) langsung Terdakwa ambil dan dimasukan kedalam kantong plastik warna hitam, kemudian Terdakwa ke ruang tengah mengambil 2 (dua) buah telepon genggam (*handphone*) merek Esia warna merah dan putih langsung Terdakwa masukan kedalam kantong plastik tersebut, setelah itu Terdakwa langsung mematikan saklar NCB yang ada dalam rumah korban sehingga lampu rumah korban mati total, lalu Terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar lewat jalan semula masuk;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi KIM TIAM Als INTIAN a.d YOING ING GUAN mengalami kerugian materiil senilai lebih kurang Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah), sedangkan korban SUBANGUN YORISTIAN a.d KIM TIAN meninggal dunia;

- Berdasarkan Visum et Repertum No.: P.01/034/ VII/ 2011 tanggal 28 Juli 2011 yang dibuat oleh dr. WIBISANA W. Sp. F dokter ahli kedokteran forensic dan medikolegal pada Rumah Sakit Umum Kab. Tangerang, yang dibuat berdasarkan permintaan tertulis dari Kepolisian Sektor Sepatan dengan nomor Surat : B-37/ VII/ 2011/ Sek. Spt tanggal 22 Juli 2011, pada kesimpulannya menyatakan: matinya orang ini diakibatkan oleh kekerasan tajam pada leher dan pembuluh nadi serta pembuluh balik leher dan menimbulkan pendarahan;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (3) KUHP; -----

ATAU

KEDUA -----

Bahwa Terdakwa M. RAHMAT alias MAMAT bin MURSAD pada hari pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2011 sekitar pukul 02.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2011 bertempat di rumah saksi KIM TIAM Als INTIAN a.d YOING ING GUAN di Kp Pondok Kelor Rt 02/01 Desa Pondok Kelor Kec Sepatan Kab Tangerang - Prov. Banten atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tangerang, telah melakukan perbuatan dengan sengaja



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan nyawa orang lain yaitu SUBANGUN YORISTIAN a.d KIM TIAN, yang diikuti, disertai atau didahului oleh sesuatu perbuatan yang dapat dihukum dan dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah perbuatan itu ataupun apabila kepergok ketika melakukan kejahatan itu untuk melepaskan kejahatan itu, untuk melepaskan diri atau lain-lain peserta dari tuntutan hukum atau untuk menjamin tetap dikuasainya benda yang diperoleh secara melawan hak, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada awalnya yaitu Terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2011 sekitar pukul 01.00 WIB berangkat rumahnya dengan membawa sebilah golok bergagang besi telanjang yang diselipkan ke pinggang menuju rumah saksi KIM TIAM Als INTIAN a.d YOING ING GUAN;  
-----
- Bahwa kemudian Terdakwa mondar-mandir di depan rumah saksi KIM TIAM Als INTIAN a.d YOING ING GUAN untuk mengamati keadaan sekitar;  
-----
- Bahwa setelah dirasa oleh Terdakwa keadaan aman, kemudian Terdakwa masuk ke pekarangan rumah, mematikan lampu depan teras rumah dan menuju kearah belakang rumah saksi KIM TIAM Als INTIAN a.d YOING ING GUAN dan menuju dapur;  
-----
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka pintu dapur dengan cara mencongkel memakai golok yang dibawanya setelah pintu dapur terbuka Terdakwa masuk ke dalam dapur, kemudian Terdakwa membuka kunci slot ruang tengah rumah dengan cara mencongkel slot dengan golok, setelah kunci slot terbuka Terdakwa keluar rumah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melewati jalan semula untuk memastikan bahwa keadaan aman;

-----

- Bahwa setelah keadaan sekitar rumah dipandang aman oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk kembali ke dalam rumah melalui dapur setelah sampai dapur Terdakwa mengambil 1 (satu) buah cobek yang ada di dapur dan memegang cobek tersebut dengan tangan kanan sedangkan golok dipegang dengan tangan kiri Terdakwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam ruang tengah;

-----

- Bahwa setelah Terdakwa berada di ruang tengah ternyata korban SUBANGUN YORISTIAN a.d KIM TIAN saat itu sedang terbaring di atas kasur lantai sambil nonton TV, karena korban melihat Terdakwa korban menjadi kaget dan langsung bangun, karena khawatir korban mengenali Terdakwa kemudian golok yang dipegang oleh Terdakwa dijatuhkan Terdakwa kebawah, dan Terdakwa memukul korban memakai Cobek yang Terdakwa bawa kearah kepala korban hingga cobek tersebut belah menjadi dua, akibat pukulan cobek tersebut korban jatuh di atas kasur yang berada di lantai, kemudian kepala korban Terdakwa ganjal dengan bantal guling yang ada di tempat tersebut dalam posisi korban miring kekiri, kemudian Terdakwa mengambil golok yang sebelumnya sudah Terdakwa jatuhkan kelantai, selanjutnya gagang golok Terdakwa genggam dengan posisi ke bawah lalu leher korban Terdakwa gorok sebanyak dua kali gorokan;

-----

- Bahwa setelah Terdakwa merasa yakin bahwa korban sudah meninggal dunia kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi NENI a.d THE BEN SIONG (ibu korban) dan langsung mengangkat/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengacak-acak kasur tetapi tidak ada barang berharga yang Terdakwa temukan, setelah itu Terdakwa membuka lemari pakaian dengan cara membongkar tetapi Terdakwa tidak menemukan barang berharga, setelah itu Terdakwa membuka laci yang ada di dalam lemari tersebut ternyata didalam laci tersebut ada perhiasan emas kira-kira seberat 30 gram, dan uang kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) langsung Terdakwa ambil dan dimasukkan kedalam kantong plastik warna hitam, kemudian Terdakwa ke ruang tengah mengambil 2 (dua) buah telepon genggam (*handphone*) merek Esia warna merah dan putih langsung Terdakwa masukan kedalam kantong plastik tersebut, setelah itu Terdakwa langsung mematikan saklar NCB yang ada dalam rumah korban sehingga lampu rumah korban mati total, lalu Terdakwa keluar lewat jalan semula masuk;-----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi KIM TIAM Als INTIAN a.d YOING ING GUAN mengalami kerugian materiil senilai lebih kurang Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), sedangkan korban SUBANGUN YORISTIAN a.d KIM TIAN meninggal dunia;-----
- Berdasarkan Visum et Repertum No.: P.01/034/ VII/ 2011 tanggal 28 Juli 2011 yang dibuat oleh dr. WIBISANA W. Sp. F dokter ahli kedokteran forensic dan medikolegal pada Rumah Sakit Umum Kab. Tangerang, yang dibuat berdasarkan permintaan tertulis dari Kepolisian Sektor Sepatan dengan nomor Surat : B-37/ VII/ 2011/ Sek. Spt tanggal 22 Juli 2011, pada kesimpulannya menyatakan: matinya orang ini diakibatkan oleh kekerasan tajam pada leher dan pembuluh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

nadi serta pembuluh balik leher dan menimbulkan pendarahan ;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 339 KUHP; -----

**III.-Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum** tanggal 22 Maret  
2012 No. Reg. Perkara : PDM-408/TGR/10/2011 yang pada  
pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. RAHMAT alias MAMAT bin MURSAD terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan yang menyebabkan meninggalnya seseorang, sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu Pasal 365 ayat (3) KUHPidana; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. RAHMAT alias MAMAT bin MURSAD dengan **pidana penjara selama 15(lima belas.) Tahun** dikurangi selama berada dalam masa penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan; -----
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) buah kasur lantai warna merah berlumuran darah;-----
  - 1 (satu) buah pelumbang batu atau cobek yang sudah terbelah jadi dua; -----
  - 2 (dua) buah bantal guling warna biru dan putih krem yang berlumuran darah; -----
  - 1 (satu) buah gagang pintu lemari warna coklat; -----
  - 1 (satu) buah remote TV warna putih merk cusin; -----
  - 1 (satu) helai kain bercorak batik; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaos warna hitam yang dipakai korban dan berlumuran darah;

- 1 (satu) buah celana jeans pendek warna abu-abu yang dipakai korban;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui KIM TIAN Als INTIAN Ad. YOING ING GUAN; -----

4. Membebaskan Terdakwa M. RAHMAT alias MAMAT bin MURSAD membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);-----

IV.-Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 12 April 2012 Nomor : 1970/PID.B/2011/PN.TNG, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M. RAHMAT alias MAMAT bin MURSAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan kekerasan menyebabkan meninggalnya orang"** ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. RAHMAT alias MAMAT bin MURSAD karena salahnya tersebut dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun;-----
3. Menyatakan lamanya Terdakwa di tangkap dan di tahan di kurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;-----
4. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) buah kasur lantai warna merah berlumuran darah;-----
  - 1 (satu) buah pelumbang batu atau cobek yang sudah terbelah jadi dua;-----
  - 2 (dua) buah bantal guling warna biru dan putih krem yang berlumuran darah;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gagang pintu lemari warna coklat;-----
- 1 (satu) buah remote TV warna putih merk cusin;-----
- 1 (satu) helai kain bercorak batik;-----
- 1 (satu) buah kaos warna hitam yang dipakai korban dan berlumuran darah;-----
- 1 (satu) buah celana jeans pendek warna abu-abu yang dipakai korban ;-----

*Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui KIM TIAN Als*

*INTIAN Ad. YOING ING GUAN ;-----*

5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----
6. Membebaskan Terdakwa M. RAHMAT alias MAMAT bin MURSAD membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

V.- **Akta permintaan banding** yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, yang menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 16 April 2012 dan 17 April 2012, Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 12 April 2012 Nomor : 1970/PID.B/2011/PN.TNG tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 23 April 2012 dan 24 April 2012 ; -----

VI.-**Memori Banding** yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terdakwa tertanggal 31 Mei 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 04 Juni 2012 itu juga, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 5 Juni 2012 secara patut dan saksama ; -----

VII. **Memori Banding dan Kontra Memori Banding** yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 11 Juni 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2012 itu juga, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Juni 2012 secara patut dan saksama ;

-----

VIII. **Surat pemberitahuan** kepada Kuasa Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 07 Mei 2012 untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, terhitung mulai tanggal 08 Mei 2012 sampai dengan 16 Mei 2012 sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten ;

-----

**Menimbang**, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan menurut Undang - Undang, karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

**Menimbang**, bahwa Kuasa Hukum Terdakwa didalam Memori Bandingnya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam persidangan Sdr. Saksi Juleha secara garis besar pertemuannya pada malam kejadian sekitar jam 23.30 WIB menjawab pertanyaan dari ketiga Hakim Majelis, Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa (Pemohon banding) menyatakan bahwa Terdakwa berdiri didepan rolling door tidak membawa sesuatu, tidak merokok, bertemu muka dengan Terdakwa (Pemohon banding), mulai jalan raya berjarak 30 m dan selanjutnya sampai dibukakan pintu oleh ibunya Sini binti Simin dan masuk kerumah dan tidak ada kesan mencurigakan bahkan saksi mengatakan biasa saja ;-----
2. Setelah Penasihat Hukum Terdakwa (Pemohon banding) membaca berkas tanggal 16 dan 17 Mei 2012 merasa terkejut setelah secara seksama membaca Berita Acara Persidangan dan BA Persidangan dari persidangan I sampai



persidangan ke-17 maka dapat kami temukan hal-hal yang mengejutkan yang seharusnya tidak terjadi dalam Berita Acara Persidangan berikut ;-----

Dalam persidangan Panitera Pengganti tidak pernah menggunakan Lap Top, namun minutasasi dalam perkara tersebut dibuat diketik dengan rapi melalui proses computer, bias jadi dibuat bersama keputusannya.-----

3. Dalam Berita Acara tersebut dapat kami temukan kesaksian para saksi, yang seharusnya tetap ditulis sebagaimana aslinya, yaitu apa yang dilihat, apa yang diketahui didengar saksi sendiri ternyata terdapat hal-hal kesaksian yang prinsipnya tentang kesaksian tersebut, ada yang berubah, ditambah, dikurangi dan dimanipulasi sehingga berubah makna dan artinya terhadap kesaksiannya akibatnya merugikan terdakwa (pemohon banding) antara lain ;-----
  - a. Bahwa dalam kesaksian saksi Kim Tian dalam persidangan semula Sdr. Saksi/Kim Tian tidak pernah menerangkan/tidak pernah menerangkan/tidak pernah menjelaskan bahwa uang koperasi saat kejadian uang Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sudah cair. Tetapi pada persidangan tersebut Kuasa Hukum Terdakwa Sdr. Munir Tomagola, SH (Pemohon banding) menyatakan dan mendesak kepada saksi Kim Tian alias Intian menjawab bahwa uang Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut sudah cair dan dinyatakan secara tegas dan jelas. Kesaksian tersbut dalam keputusan maupun BAP persidangan, keterangan saksi tersebut dihilangkan, sehingga bunyinya, saat peristiwa uang koperasi sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari Bank Jabar belum cair (Salinan Putusan halaman 20 alinea 3) ;-----
  - b. Bahwa dalam kesaksian Kim Tian Al. In Thian, Yeni Ad. The Beng Siong, Aliudin Yuyustian a.d. Kim Tian dalam persidangan menyatakan bahwa Terdakwa





(Pemohon banding) memang benar bahwa Terdakwa sering membantu pekerjaan saksi Kim Tian a.l. Intian, tetapi saat kejadian Terdakwa (Pemohon banding) lagi ada pekerjaan diluar, sebagai (tukang membuat rumah) hal tersebut juga dijelaskan oleh saksi bernama Ucing tercantum dalam Berita Acara Persidangan halaman 66 BA persidangan bahwa karyawan Intian pada saat peristiwa terjadi dirinya.

-Nursin (Ucing) ; -

-Asam ; -

-Ucup ; -

-Oji ; -

Halaman 16 Salinan Putusan Kesaksian Kim Tian menyatakan pada saat pergi ke Bandung Terdakwa sedang bekerja dirumah saksi dan Terdakwa tahu saksi pergi ke Bandung ;-----

Hakim Majelis/Panitera memalsukan kesaksian saksi adalah melakukan fitnah didalam keputusannya Pemohon Banding akan melaporkan kepada Ketua Mahkamah Agung bahwa tindakan Hakim yang keji ;-----

- c. Pertimbangan Hakim halaman 77 Salinan Putusan Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI bahwa penarikan keterangan Terdakwa dalam BAP penyidik tanpa disadari suatu alasan yang sah adalah tidak dibenarkan, sehingga karenanya keterangan Terdakwa M. Rahmat bin Mursad yang termuat di BAP Penyidik tersebut adalah benar adanya ;-----

Pertimbangan hukum ini suatu pertimbangan yang tidak cermat dan menyesatkan dan dengan demikian merugikan Terdakwa yang nyata-nyata tidak bersalah, mengakibatkan fitnah yang merupakan kekejian lebih keji dari pembunuhan dalam kasus ini ;-----

Hakim tidak cermat bahwa dalam kasus ini ada dua hal berbeda yang berdiri sendiri yaitu Berita Acara Penyidik berupa Berita Acara Pemeriksaan, dibubuhi tandatangan Penyidik dan Pengacara





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Performa) yang tidak pernah berbicara dengan Terdakwa, bertemu, mendampingi baik ditingkat Penyidik maupun Jaksa Penuntut Umum ;

Dan satu lagi sebuah surat tertulis tanpa tandatangan dan tanpa tanggal, pembuatannya yang kemudian disebut sebagai pengakuan didalam berkas dilampirkan dalam BAP Penyidik tanggal 24 Juli 2011, yang dibuat oleh Terdakwa kemudian oleh Terdakwa dicabut, karena dibuat adanya paksaan dan penyiksaan dengan alasan itulah Terdakwa mencabutnya, Terdakwa tidak pernah mencabut BAP Penyidik, karena memang sudah menandatangani. Pembuat surat pengakuan dan adanya paksaan dan penyiksaan itu nyata adanya yang diakui, bahwa benjolan luka dikenings sekitar mata dan benjolan sebesar gundu sebanyak lebih dari 5 biji dinyatakan/dianggap Kapolsek Sepatan Sunaryo saksi verba lisan sebagai akibat jatuh dari kamar mandi ;-----

Pertimbangan hukum Hakim Majelis tersebut tidak cermat dan selanjutnya patut dikesampingkan ;-----

- d. Pertimbangan hukum halaman 78 Salinan Putusan dimana selanjutnya disebutkan dalam pasal 189 ayat 1 KUHAP keterangan Terdakwa ialah apa yang dinyatakan disidang tentang apa yang Terdakwa nyatakan disidang tentang apa yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri, dimana dalam kasus ini Terdakwa menerangkan dirinya tidak melakukan perbuatan mengambil HP, uang dan emas seberat 30 gram serta menghilangkan nyawa Subangun Yuristian (Tebe) namun keterangan Terdakwa tersebut berdasarkan pertimbangan diatas telah dikesampingkan ;-----

Pertimbangan point diatas dalam kasus Terdakwa (Pemohon banding) tidak pernah mengeluarkan keterangan bahwa dirinya telah melakukan perbuatan mengambil Hp, uang dan emas 30 gram serta menghilangkan nyawa Subangun Yuristian (Tebe) dalam persidangan dan tidak pernah ditanyakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan dan tidak pernah mencabut keterangan yang Terdakwa (Pemohon banding) sampaikan didalam persidangan yang dilakukan terdakwa (pemohon banding) adalah mencabut Surat pengakuan, yang dibuat tanpa tanggal dan tanpa tandatangan yang dalam kasus ini dalam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP tidak dapat dikategorikan sebagai alat bukti keterangan Terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 184 ayat 1 huruf e. KUHAP pasal 184 ayat 1 Alat bukti yang sah adalah a. keterangan saksi, b. keterangan ahli, c. Surat, d. petunjuk dan e. keterangan Terdakwa. Sedangkan pengakuan tersebut dibuat berbentuk surat tertulis tanpa tandatangan dan tanggal pembuatan, tentunya termasuk kategori pasal 184 ayat (1) huruf c. KUHAP alat bukti berupa surat .;-----

Pencabutan Surat Pengakuan tersebut dikategorikan alat bukti sebagaimana diatur pasal 184 ayat (1) huruf c. jo. Pasal 187 huruf d. ;-

Pertimbangan ini merupakan kekeliruan akibat ketidakcermatan pertimbangan hukum sebelumnya jadi pertimbangan hukum Majelis Hakim pemutus perkara tersebut/seharusnya ditinjau oleh Hakim Majelis Pengadilan Tinggi ;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon Banding (dulu Terdakwa) memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banten di Serang berkenan memutuskan sebagai Keputusan Tingkat Banding sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa (Pemohon banding) benar-benar orang yang tidak bersalah dan harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum ;-----
2. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Klas I A No. 1970/Pid.B/2011/PN.TNG, karena disamping penuh rekayasa dan terdapat penyimpangan dalam Berita Acara Persidangan terdapat kesaksian yang dirubah, ditambah dan dikurangi dari keterangan saksi yang sebenarnya, persidangan yang tidak jujur dan menyebabkan Hakim salah penerapan hukumnya, agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang No.1970/Pid.B/2011/PN.TNG tersebut dan mengadili sendiri dan menyatakan Terdakwa/Pemohon banding) dibebaskan dari segala tuntutan hukum ;-----
3. Mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengadili dengan seadil-adilnya, dan tidak membiarkan ketidakjujuran peradilan dibawahnya ;--  
Demikian permohonan pemohon banding untuk mendapatkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. ;-----

**Menimbang**, bahwa Jaksa Penuntut didalam memori banding dan Kontra Memori Bandingnya mengemukakan sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang menyidangkan perkara Nomor : 1970/Pid.B/2012/PN.TNG atas nama terdakwa M. RAHMAT alias MAMAT bin MURSAD dalam pertimbangan hukumnya sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai fakta perbuatan dan unsur-unsur perbuatan/pasal yang terbukti dipersidangan yaitu perbuatan terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan meninggalnya seseorang, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, melanggar pasal 365 ayat (3) KUHP dan oleh karenanya menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. RAHMAT alias MAMAT bin MURSAD selama 12 (dua belas) Tahun, sementara Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa M. RAHMAT alias MAMAT bin MURSAD dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;-----
2. Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan pidana (Straafmaat) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang dalam perkara Nomor : 1970/Pid.B/2011/PN.TNG atas nama terdakwa M. RAHMAT alias MAMAT bin MURSAD tersebut diatas, karena :
  - Putusan Pidana tersebut belum memenuhi rasa keadilan masyarakat, karena berdasarkan fakta persidangan terdakwa M. RAHMAT alias MAMAT bin MURSAD telah melakukan Pencurian dengan Kekerasan yang menyebabkan meninggalnya seseorang yang dilakukan dirumah majikannya sendiri, dan membunuh anak majikannya dengan keji dan tidak berperikemanusiaan, serta selama persidangan tidak tampak penyesalan di diri terdakwa, sedangkan faktanya dalam kehidupan sehari-hari selama terdakwa bekerja dirumah majikannya sangat diperlakukan baik dan telah dianggap sebagai keluarga (bebas keluar masuk rumah, dll), apalagi terhadap korban yang dibunuh bahwa terdakwa sangat dekat dan telah dianggap sebagai kakeknya sendiri (air susu dibalas air tuba), bagaimana bila hal tersebut terjadi pada keluarga kita sendiri, anak yang diasuh dan dididik selama lebih dari 16 Tahun dibunuh oleh orang yang sangat kita percaya dalam keluarga demi segelintir harta benda ;-----
  - Pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun tersebut belum dapat memberikan efek jera bagi Terdakwa, maupun masyarakat pada umumnya ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Jaksa Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2012 telah menerima memori banding Terdakwa/Penasihat Hukum terdakwa, yang kami telah baca dan analisa bahwa kami Jaksa Penuntut Umum sangat tidak setuju dan tidak sependapat seluruh analisa Penasihat Hukum dalam memori banding tersebut karena kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat :

1. Kami sangat yakin Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang telah obyektif dalam setiap pertimbangan hukumnya untuk mencari kebenaran dan menegakkan keadilan yang sesungguhnya, berdasarkan alat-alat bukti yang sah, dan telah menerapkan sistem beracara dengan benar, baik, jujur sesuai perundang-undangan yang berlaku yang selalu mengedepankan asas praduga tak bersalah, serta seluruh jalannya persidangan dan fakta-fakta selama dalam persidangan telah obyektif dan kami Jaksa Penuntut Umum telah direkam (audio) sehingga kami yakin tidak ada Majelis Hakim untuk menambahkan atau mengurangi fakta-fakta persidangan tersebut (apabila nantinya diperlukan rekaman audio jalannya persidangan tersebut akan kami kirimkan) ;-----
2. Bahwa memori banding Penasihat Hukum terdakwa, pada pokoknya selalu dan selalu berdasar pada poin-poin Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi pada saat proses penyidikan, perlu diingat BAP saksi dalam penyidikan harus diuji atau dibuktikan terlebih dahulu didepan persidangan, dimana pada pokoknya dan yang dikedepankan adalah keterangan saksi yang harus diberikan (dinyatakan) didalam sidang pengadilan, baru dapat bernilai sebagai alat bukti, hal ini sesuai dengan penegasan pasal 185 ayat (1) KUHAP ;-----
3. Bahwa memori banding Penasihat Hukum terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa saat pemeriksaan proses penyidikan dipaksa dan ada tekanan, faktanya dipersidangan terdakwa membenarkan saat di kepolisian saat proses penyidikan diperlakukan sebagai tahanan istimewa oleh penyidik, apapun keinginan terdakwa dipenuhi oleh penyidik ;-----

Oleh karena itu dengan ini Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini untuk dan atas nama Negara mohon supaya Pengadilan Tinggi Banten menerima permohonan banding dan memutuskan dalam putusan banding sebagaimana dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;--

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang,** bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dengan saksama keseluruhan Memori Banding Kuasa Hukum Terdakwa, dan serta Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal baru yang harus dipertimbangkan lebih lanjut karena keberatan-keberatan didalam Memori Banding serta Kontra Memori Banding tersebut telah dipertimbangkan dengan saksama didalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri ;-----

**Menimbang,** bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri sebagaimana diuraikan didalam putusannya tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, karena dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan Visum Et Repertum, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya didalam dakwaan Kesatu ;-----

**Menimbang,** bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah dengan tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusannya ;-----

**Menimbang,** bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa atas kesalahannya tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa lamanya pidana penjara yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa serta memenuhi rasa keadilan ;-----

**Menimbang,** bahwa berdasarkan pertimbangan –pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 12 April 2012 Nomor : 1970/PID.B/2011/PN.TNG yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan; -----

**Menimbang,** bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 242 KUHAP, Pengadilan Tinggi akan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;-----



**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ; -----

**Memperhatikan** pasal 365 ayat 3 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ; -----

**M E N G A D I L I**

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;  
-----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 12 April 2012 Nomor : 1970/PID.B/2011/PN.TNG yang dimintakan banding tersebut ;-----  
---
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;-----
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;  
-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **SENIN** tanggal **23 Juli 2012**, oleh kami **H. ZARKASRI, SH.M.Hum** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banten sebagai Ketua Majelis, **Hj. ELNAWISAH, SH.MH.** dan **FRANKE H. SINAGA, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 30 Mei 2012 Nomor : 82/PEN.PID/2012/PT.BTN. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim –Hakim Anggota tersebut dan **SITI SUSILAWATI, SH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; ---

**HAKIM - HAKIM ANGGOTA ,**

**KETUA MAJELIS ,**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

TTD

1. Hj. ELNAWISAH, SH.MH.

H. ZARKASRI, SH.M.Hum

TTD

2. FRANKE H. SINAGA,SH,MH.

PANITERA PENGGANTI ,

TTD

SITI SUSILAWATI, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)